



P U T U S A N

Nomor :17/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;-----

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, semula Tergugat sekarang PEMBANDING ;-----

-----**MELAWAN**-----

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan, Semula Penggugat sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kajeen tanggal 27 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 H. Nomor : 0835/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang amarnya berbunyi ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu baiin shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);-----

Putusan No. 017/Pdt.G/2013PTA. Smg
Halaman. 1 dari 5 Halaman



3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----.

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen bahwa Tergugat pada tanggal 5 Desember 2012 M, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0835/Pdt.G/2012 / PA .Kjn. tanggal 27 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat /Terbanding, baik memori banding atau juga kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan permohonan dalam tingkat banding tersebut, serta salinan putusan resmi Pengadilan Agama Kajen Nomor : 0835 /Pdt.G/2012/PA.Kjn, tanggal 27 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 H, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sebagai berikut ;-----

Putusan No. 017/Pdt.G/2013PTA. Smg
Halaman. 2 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Kajeen atas hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kajeen tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya timbul dalam perkara banding ini sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima:-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor: 0835 /Pdt.G/2012 / PA.Kjn, tanggal 27 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1434 H yang dimohonkan banding;-----
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Akhir 1434 H. oleh kami Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ,MH sebagai Hakim Ketua, Drs H.R. MANSHUR. dan Drs. H.NOOR SALIM,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 017 /Pdt.G / 2013 / PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis

Putusan No. 017/Pdt.G/2013PTA. Smg
Halaman. 3 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs H.R. MANSHUR

2. Drs. H.NOOR SALIM,SH.,MH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

M U T A K I M , S H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 017/Pdt.G/2013PTA. Smg
Halaman. 4 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH,MH

Putusan No. 017/Pdt.G/2013PTA. Smg
Halaman. 5 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)